BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris atau disebut juga penelitian lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data di lapangan dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat.[51] Penelitian empiris berfokus pada penelitian hukum mengenai perilaku masyarakat. Penelitian ini merupakan kajian terhadap hukum positif berfokus pada perilaku masyarakat dalam melakukan interaksi sosial. Penelitian ini juga menempatkan individu sebagai subjek hukum yang diamati dalam hubungan sosial masyarakat, sehingga sering disebut penelitian sosiologis. Dalam penelitian ini mengharuskan penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan serta mengumpulkan data primer, guna mengetahui sejauh mana kesesuaian antara hukum yang ideal das sollen dengan praktik hukum yang terjadi di masyarakat.[52]

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan jenis data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari informasi berupa kata-kata, pernyataan, serta ungkapan verbal yang disampaikan oleh para informan, khususnya pasangan suami atau Istri yang sedanag mengalami *barambangan* dalam kehidupan rumah tangga. Informasi tersebut menjadi sumber utama dalam memahami realistis yang terjadi di masyarakat.

[51] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 . (Mataram University Press, 2020),h.80.

[52] Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, 1 (PT Refika Aditama, 2018),h.95.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami praktik barambangan dalam kehidupan rumah tangga suami Istri di Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya barambangan berdasarkan kondisi yang dialami oleh para informan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan sehingga dapat menggambarkan realitas sosial yang terjadi di masyarakat..

B. Situasi dan Kondisi terakhir Lokasi Penelitian

Penelitian menegnai praktik *barambangan* suami-Istri, yang dianalisis melalui perpektif hukum islam, dilaksanakan di kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Pemilihan lokasi ini didasarkan ada ditemukannya beberapa kasus berambangan yang terjadi ditengah masyarakat, dimana pasangan suami Istri berada dalam kondisi tidak harmonis dan berpisah secara emosional maupun biologis.

Kuin cerucuk merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Banjarmasin Barat yang memiliki karakteristik masyarakat yang memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang beragam. Kehidupan masyarakat yang masih dipengaruhi nilai-nilai budaya banjar turut mempengaruhi pola hubungan dalam rumah tangga, termasuk dalam menyikapi konflik keluarga.

Dalam praktiknya *barambangan* yang terjadi di wilayah kuin cerucuk disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami Istri. suami dalam beberapa kasus tidak menjalankan kewajibannya secara optimal, terutama dalam hal pemberian nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Kelalaian dalam memberi nafkah terlihat dari kurangnya pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, sedangkan kelalaian nafkah batin tampak dari tidak adanya perhatian, kasih sayang, serta hubungan suami istri sebagaimanamestinya. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya keretakan dalam hubungan rumah tangga, namun tidak langsung berujung pada perceraian. Sebaliknya, pasangan memilih untuk untuk tetap tinggal dalam satu rumah yang sama dengan pembatas tertentu sehingga menciptakan situasi adanya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang dalam presfektif hukum islam dikategorikan sebagai bentuk kelalaian terhadap tanggung jawab dalam rumah tangga.

Kondisi masyarakat dikelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, mencerminkan karakteristik kelompok masyarakat yang bermacam-macam. Wilayah ini dihunii oleh penduduk dengan keragaman latar belakang suku dan agama, yang dipengaruhi oleh posisi strategisnya berdekatan dengan wilayah industri serta pelabuhan, seperti pelabuhan Trisakti dan berbagai industri di sepanjang sungai Barito. Aktivitas ekonomi masyarakat relatif maju, didorong oleh keberadaan pasar tradisional. Selain itu terdapat Kampung

KB yang difokuskan pada peningkatan kualitas hidup keluarga dikawasan padat penduduk.[53]

Dalam ranah kehidupan rumah tangga, kondisi sosial ekonomi dan perubahan dalam masyarakat tersebut turut membentuk cara interaksi suami-Istri. Tekanan finansial, kesibukan pekerjaan, serta kurangnya komunikasi antara suami istri berpotensi memicu konflik dalam rumah tangga. Apabila tidak dikelola secara tepat, konflik tersebut dapat berkembang menjadi hubungan yang tidak harmonis yang berujung pada praktik *barambangan*. Kondisi ini bisa ditandai dengan renggangnya hubungan suami istri, khususnya dalam ketidakpenuhannya hak dan kewajiban ,terutama dalam aspek nafkah lahir dan batin. Oleh karena itu, *barambangan*, di Kelurahan Kuin Cerucuk tidak hanya bersumber dari faktor individu, melainkan juga berhubungan dengan konteks ekonomi dan lingkungan masyarakat tersebut.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini adalah empat orang Istri yang mengalami barambangan dalam rumah tangga dan berdomisili di Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
2. Objek penelitian ini adalah praktik barambangan dalam kehidupan rumah tangga suami Istri dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya barambangan di Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

D. Data dan Sumber Data

[53] Kelurahan Kuin Cerucuk, *PROFIL KELURAHAN KUIN CERUCUK*, t.t., diakses 8 Juni 2026, https://kuincerucuk.banjarmasinkota.go.id/2024/02/profil-kelurahan-kuin-cerucuk.html.

1. Data adalah informasi yang berhasil dikumpulkan penulis setelah melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun data yang ada dalam penelitian ini adalah:
 a. Identitas informan meliputi nama, alamat, usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan.
 b. Gambaran kasus *barambangan* Suami Istri dalam Keluarga
 c. Faktor apa saja yang menyebabkan *barambangan* suami Istri dalam keluarga.
2. Sumber Data Primer

 Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama yaitu informan. Data ini diperoleh melalui wawanacara kepada informan. Wawancara dilakukan oleh penulis secara langsung kepada pasangan suami istri yang mengalami *barambangan*, dan tetangga sekitar tempat tinggal mereka.[54]
3. Sumber data sekunder

 Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang bersifat sebagai pendukung yang akan melengkapi dari data-data primer.[55] Data ini diperoleh dengan mencari refrensi yang diperoleh dari kepustakaan, buku-buku- Al-Quran, jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang membahas barambangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

[54] *Metode Penelitian Hukum*.h.89.

[55] *Metode Penelitian Hukum*.h.89.

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya mengolah data tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Wawancara

 Wawancara adalah sebuah dialog atau tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih yaitu pewawancara dan informan dilakukan secara berhadapan. (face to face).[56] Proses wawancara ini bertanya langsung kepada informan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan *barambangan* suami istri dalam keluarga.

2. Obeservasi

 Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung keadaan lokasi penelitian dan untuk melengkapi bagian-bagian data pokok yang diperlukan.[57] Dalam observasi ini penulis meneliti bagaimana *barambangan* suami istri dalam keluarga di Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

3. Dokumentasi

 Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang umum dilakukan dalam penelitian. Baik kualitatif maupun kuantitatif. Dokumentasi ini dilakukan dalam penelitian ini adalah pengambilan gambar atau foto ketika observasi dan wawancara.

F. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian

1. Teknik pengolahan data

[56] Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2007):h.37.

[57] Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*.h.76.

Setelah data yang diperlukan terkumpul selanjutnya untuk mengolah data tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Editing merupakan kegiatan memeriksa dan meneliti kelengkapan data yang telah berhasil di kumpulkan, mencakup aspek kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, serta kesesuaian dan relevansinya dengan data lain yang diperoleh. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pencatatan data di lapangan.[58] Dalam pelaksanaannya, penulis perlu berhati-hati agar tidak mengganti atau menafsirkan ulang jawaban yang telah diberikan oleh informan, sehingga keontentikan dan kebenaran data yang diperoleh tetapp terjaga sebagaimana adanya.
b. Deskripsi merupakan tahap lanjutan dari tahap sebelumnya, Dimana pada tahap ini penulis mengolah dan menyajikan data yang telah diperoleh dari para informan secara apa adanya, tanpa mengubah, menambah, maupun mengurangi isi hasil wawancara.[59] Pengolahan data tahap ini bertujuan utuk menyajikan informasi yang telah terkumpul dalam bentuk uraian atau penjelasan yang sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca
c. Pembuatan matrik. Matrik adalah penyajian data secara ringkas dan padat kepada bentuk table untuk memudahkan penulis untuk menyampaikan hasil data dengan jelas dan ringkas sehingga mudah untuk dibaca.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis dalam mencari, mengorganisasi, dan menginterpretasi data yang diperoleh dari berbagai

[58] *Metode Penelitian Hukum*.h.25.

[59] *Metode Penelitian Hukum*.h.25.

sumber, seperti hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mengelompokkan data, mereduksi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif**,** yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan data hasil penelitian sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dengan berpedoman pada landasan teori yang relevan. Dalam hal ini, penulis menganalisis praktik *barambangan* dalam kehidupan rumah tangga suami istri di Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan budaya Banjar.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu dengan melihat fenomena *barambangan* sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat, serta memahami faktor-faktor yang melatarbelakanginya dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga, khususnya terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, termasuk nafkah lahir dan batin. Hasil analisis data dalam penelitian ini akan disajikan secara sistematis pada Bab IV dalam bentuk uraian deskriptif yang mudah dipahami.